

Perbedaan Nilai Dan Dilema Etis Dalam Pendampingan Psikologis Pada Konteks Keberagaman

Destria Safitri¹

Universitas Muhammadiyah Riau¹
Correspondence: destriasafitri1412@gmail.com

ABSTRACT

Psychological counseling across cultural diversity requires counselors to recognize and respect the varying values, beliefs, and norms held by clients. In practice, this diversity often creates complex ethical dilemmas, particularly when the client's cultural values are not fully aligned with the counselor's professional ethical principles or personal values. This study aims to explore how value differences influence ethical decision-making processes in intercultural psychological counseling. Applying a qualitative approach through a systematic literature review, data were obtained from relevant journals, academic books, and scientific publications from the past five years. The analysis findings indicate that value conflicts typically arise around issues related to client autonomy, confidentiality, the boundaries of counselors' cultural competence, and power imbalances seen in professional interactions. Ethical dilemmas are exacerbated when counselors must choose between adapting interventions to the client's cultural values or adhering to universal ethical standards recognized within the profession. Therefore, developing cross-cultural competence, self-reflection, and a flexible ethical framework are crucial to ensuring that the counseling process remains equitable and sensitive to diversity. This study confirms that a thorough understanding of value differences and ethical dilemmas is a crucial element in creating inclusive, ethical, and relevant psychological counseling practices in a multicultural society.

Keywords: *counseling, cross-cultural, ethics, value conflicts, ethical dilemmas.*

ABSTRAK

Pendampingan psikologis dalam keragaman budaya mengharuskan konselor untuk mengetahui dan menghargai variasi nilai, keyakinan, serta norma-norma yang dimiliki oleh klien. Dalam implementasinya, keragaman ini kerap menyebabkan dilema etis yang rumit, khususnya ketika nilai-nilai budaya klien tidak sepenuhnya sepadan dengan prinsip-prinsip etika profesi atau nilai pribadi konselor. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana perbedaan nilai memengaruhi proses pengambilan keputusan etis di dalam pendampingan psikologis antar budaya. Dengan menerapkan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka yang sistematis, data diperoleh dari jurnal, buku akademis, dan publikasi ilmiah yang relevan dalam lima tahun terakhir. Temuan analisis menunjukkan bahwa konflik nilai biasanya muncul pada isu terkait dengan otonomi klien, kerahasiaan, batas-batas kompetensi budaya konselor, serta ketidakseimbangan kekuasaan yang terlihat dalam interaksi profesional. Dilema etis semakin kuat ketika konselor harus memilih antara menyesuaikan intervensi dengan nilai-nilai budaya klien atau mengikuti standar etika universal yang diakui dalam profesi. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi lintas budaya, kemampuan untuk merefleksikan diri, serta kerangka etika yang fleksibel sangat penting untuk memastikan bahwa proses pendampingan tetap adil dan peka terhadap keragaman. Kajian ini menegaskan bahwa pemahaman mendalam mengenai perbedaan nilai dan dilema etis adalah elemen penting dalam menciptakan praktik

pendampingan psikologis yang inklusif, etis, dan relevan dalam masyarakat yang multikultural.

Kata Kunci: *konseling, lintas budaya, etika, konflik nilai, dilema etis.*

PENDAHULUAN

Di era global yang ditandai oleh percepatan mobilitas penduduk, pertukaran budaya, serta perkembangan teknologi komunikasi yang membuat interaksi antarmanusia berlangsung tanpa batas geografis, komposisi masyarakat menjadi semakin heterogen dalam aspek etnisitas, agama, bahasa, identitas gender, hingga orientasi nilai kehidupan. Kondisi ini berdampak langsung pada meningkatnya kebutuhan terhadap layanan konseling yang mampu merespons keragaman secara sensitif dan proporsional. Praktik konseling lintas budaya bukan lagi dianggap sebagai layanan tambahan bagi kelompok tertentu, melainkan telah menjadi bagian integral dari berbagai konteks pendampingan psikologis, mulai dari pendidikan, pelayanan kesehatan mental, dunia kerja, hingga platform digital (Wang & Kim, 2021).

Dalam situasi tersebut, konselor dan klien sering membawa kerangka nilai dan latar budaya yang berbeda bahkan saling bertentangan, yang berpotensi menimbulkan konflik nilai (*value-based conflicts*). Apabila perbedaan ini tidak dikelola dengan prinsip etika yang tepat, hubungan terapeutik dapat melemah, dan tujuan intervensi tidak tercapai secara optimal (Chen, 2022; Naraswari et al., 2023).

Pedoman etis seperti Kode Etik Konselor Indonesia (2018) serta Kode Etik American Counseling Association (ACA, 2024) menegaskan bahwa konselor memiliki kewajiban moral untuk menghormati keberagaman, menjaga otonomi pribadi, menjamin kerahasiaan, dan melindungi klien dari bentuk-bentuk penyalahgunaan relasi kuasa. Meskipun demikian, penerapan prinsip tersebut

tidak selalu berjalan mulus dalam konteks budaya tertentu. Banyak penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai yang dianggap universal dalam etika profesi sering kali tidak sepenuhnya sejalan dengan norma budaya lokal yang menekankan harmoni sosial dan kepentingan komunal (Ratts & Green, 2018; Ibrahim & Heuer, 2020).

Sebagai contoh, konselor yang berasal dari budaya individualistik mungkin memaknai otonomi sebagai hak penuh klien untuk menentukan pilihan hidupnya. Namun, bagi klien yang tumbuh dalam budaya kolektivistik, keputusan penting kerap melibatkan keluarga besar sebagai bagian dari proses musyawarah. Ketegangan serupa juga kerap muncul pada isu orientasi seksual, relasi gender, praktik keagamaan, dan nilai-nilai reproduksi, di mana konselor sering kali berada pada posisi dilematis antara menegakkan kode etik profesi atau menghormati nilai moral komunitas klien (Moodley & Palmer, 2020).

Tantangan etis dalam konseling lintas budaya tidak hanya berakar pada perbedaan nilai, tetapi juga pada ketidakseimbangan posisi kuasa antara konselor dan klien. Ketimpangan ini semakin mencolok ketika konselor berasal dari kelompok dominan, memiliki kedudukan sosial-ekonomi lebih tinggi, atau menguasai bahasa yang tidak familiar bagi klien. Situasi seperti ini dapat menimbulkan bias tidak disadari, sikap menggurui, serta preferensi budaya tertentu yang membatasi otonomi klien. Beberapa penelitian menggambarkan bagaimana konselor kerap menafsirkan masalah berdasarkan standar budaya mereka sendiri, misalnya menginterpretasikan distress sebagai kegagalan personal, padahal dalam

perspektif klien, kondisi tersebut dipahami sebagai persoalan spiritual atau sosial yang memerlukan pendekatan komunal. Tanpa refleksi kritis, praktik ini dapat mengurangi relevansi intervensi dan berpotensi memperkuat ketidaksetaraan sosial (Ibrahim & Heuer, 2023).

Meskipun asosiasi profesi dan lembaga akreditasi internasional telah menekankan pentingnya kompetensi budaya dalam pelatihan konselor, berbagai studi lapangan memperlihatkan masih adanya jarak antara pedoman formal dan realitas praktik. Temuan terbaru dari kawasan Asia, termasuk Indonesia, menunjukkan kurangnya dukungan supervisi etis yang secara khusus menyoroti dilema berbasis nilai budaya. Banyak klien juga tidak menyampaikan keberatan mereka ketika merasa norma atau identitasnya tidak dihargai, karena khawatir dianggap menolak proses konseling atau tidak bekerja sama. Kondisi ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak terhadap kerangka etik yang tidak hanya normatif, tetapi responsif terhadap keragaman konteks budaya (Ratts et al., 2024).

Publikasi mengenai konflik nilai dan isu etika dalam konseling lintas budaya tersebar di berbagai bidang psikologi, antropologi, pendidikan, dan kesehatan namun sering tidak terintegrasi. Akibatnya, sintesis komprehensif yang mudah dipahami praktisi masih terbatas. Di Indonesia sendiri, sejumlah penelitian menyoroti dinamika konseling antar-etnis atau antar-agama, tetapi belum banyak yang merumuskan temuannya ke dalam pedoman etika profesi yang terpadu. Situasi ini menyebabkan konselor kesulitan merujuk pada panduan praktis ketika menghadapi situasi baru atau kompleks di lapangan (Hidayat & Mulyana, 2022).

Urgensi persoalan ini meningkat setelah pandemi COVID-19, ketika kesenjangan akses layanan kesehatan mental menjadi semakin terlihat, terutama bagi komunitas migran, adat, serta kelompok marjinal lainnya. Peralihan ke layanan digital menimbulkan tantangan tambahan, seperti keamanan data, variasi norma komunikasi virtual, serta penyesuaian materi konseling agar sensitif terhadap nilai budaya klien. Di banyak negara berkembang, standar praktik masih sangat dipengaruhi pendekatan Barat yang tidak selalu sesuai dengan sistem nilai lokal, sehingga memperbesar risiko terjadinya konflik nilai (Sue & Sue, 2022).

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, artikel ini bertujuan: (1) menelaah pola-pola konflik nilai yang konsisten muncul dalam praktik konseling lintas budaya; (2) mengidentifikasi tantangan etis utama beserta kondisi yang memperkuatnya; dan (3) merumuskan implikasi praktis bagi peningkatan kompetensi budaya dan pengembangan kerangka etik yang berorientasi konteks. Pendekatan studi pustaka memberikan ruang untuk menelusuri, membandingkan, dan mengkaji sumber primer-sekunder dari berbagai wilayah dan perspektif keilmuan.

Secara teoretis, pembahasan ini memberikan kontribusi penting bagi kajian etika profesi dengan menempatkan dialog antara relativisme budaya dan prinsip etika universal sebagai fokus utama. Analisis yang disajikan diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai sejauh mana nilai budaya dapat dihargai tanpa mengorbankan prinsip dasar hak asasi manusia. Dalam konteks pendidikan dan pelatihan konselor, sintesis ini berpotensi menjadi rujukan untuk menumbuhkan kesadaran reflektif terhadap nilai pribadi, memperkuat praktik supervisi yang

sensitif budaya, serta mendorong penggunaan pendekatan konseling yang lebih kolaboratif dan bebas dari bias kolonial (Ratts et al., 2024).

Struktur artikel disusun secara sistematis. Bagian pertama memaparkan landasan konseptual tentang nilai, budaya, serta etika dalam praktik konseling, termasuk teori konflik nilai dan model kompetensi budaya. Bagian kedua menjelaskan metode kajian pustaka kualitatif, kriteria pemilihan dan penyaringan sumber, cara menilai kredibilitas referensi, dan teknik analisis tematik yang digunakan. Bagian ketiga menguraikan hasil kajian berupa klasifikasi konflik nilai, bentuk tantangan etis, dan alternatif strategi penanganan. Bagian keempat menyajikan pembahasan mendalam mengenai implikasi temuan bagi praktik profesional, pengembangan kebijakan, serta arah penelitian lanjutan. Bagian penutup merangkum kesimpulan utama dan menawarkan sejumlah rekomendasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka sistematis atau *systematic qualitative literature review*. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, konteks, serta dinamika nilai dan etika yang muncul dalam konseling lintas budaya. Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2019), penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menafsirkan fenomena secara mendalam melalui analisis teks, interpretasi makna, dan pemahaman terhadap konteks sosial yang melatarinya. Pandangan ini sejalan dengan Creswell (2021) yang menekankan bahwa metode kualitatif memberikan ruang untuk mengeksplorasi pengalaman manusia yang kompleks

serta menghubungkannya dengan konteks budaya yang lebih luas.

Pendekatan studi pustaka sistematis dipilih karena isu konflik nilai dan tantangan etis dalam konseling lintas budaya telah banyak diteliti secara terpisah di berbagai disiplin, seperti psikologi, konseling, antropologi, dan studi etika. Dengan mengintegrasikan temuan-temuan tersebut, penelitian ini berupaya menyusun sintesis yang komprehensif mengenai pola konflik nilai serta berbagai dilema etis yang muncul dalam praktik konseling. Metode ini juga memungkinkan peneliti menangkap nuansa dan keragaman perspektif yang tidak dapat ditangkap melalui meta analisis kuantitatif, sebagaimana diungkapkan dalam kajian akademik sebelumnya (Rifani et al., 2022).

Melalui proses identifikasi, seleksi, dan analisis tematik terhadap sumber primer dan sekunder seperti jurnal ilmiah, buku teks, laporan riset, dan publikasi profesi, penelitian ini diharapkan menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai kompleksitas konflik nilai serta tantangan etis yang dihadapi konselor ketika bekerja dalam konteks keberagaman budaya. Selain itu, hasil sintesis ini juga ditujukan untuk memberikan rekomendasi praktis berbasis bukti bagi konselor, pendidik, dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan praktik konseling yang sensitif budaya, etis, dan berkeadilan.

PEMBAHASAN

1. Implikasi Perbedaan Nilai terhadap Efektivitas Konseling Multikultural

Perbedaan nilai budaya merupakan salah satu sumber utama

munculnya konflik dalam konseling lintas budaya. Nilai berfungsi sebagai landasan seseorang dalam memahami realitas, menentukan sikap, dan membuat keputusan sehingga ketika konselor dan klien membawa sistem nilai yang tidak sejalan, ketegangan akan mudah terjadi. Konselor yang dibesarkan dalam budaya individualistik seperti Amerika dan Eropa Barat umumnya menekankan pentingnya kemandirian, ekspresi diri yang terbuka, serta keberanian mengambil keputusan pribadi. Sebaliknya, klien yang berasal dari budaya kolektivistik seperti berbagai negara Asia dan Timur Tengah lebih mengutamakan keharmonisan keluarga, pertimbangan kelompok, dan keputusan bersama. Ketidakselarasan sudut pandang ini kerap menjadi pemicu salah tafsir dalam proses konseling, sebagaimana ditemukan dalam berbagai laporan kasus konseling dengan klien imigran dan kelompok minoritas etnis (Sari, 2023).

Dalam banyak situasi, konselor mungkin menilai perilaku tertentu sebagai indikator masalah psikologis, padahal perilaku tersebut merupakan wujud dari nilai budaya klien. Ketika konteks budaya tidak dipahami secara komprehensif, intervensi yang diberikan dapat kehilangan relevansi atau bahkan menimbulkan ketidaknyamanan emosional bagi klien. Penelitian menunjukkan bahwa nilai budaya dalam berkomunikasi memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas proses konseling dan menjadi faktor penting dalam membangun relasi yang mendukung antara konselor dan klien (Asbi et al., 2024).

Oleh karena itu, konselor perlu menyadari bahwa dirinya memiliki karakteristik pribadi, nilai, dan moral tertentu yang mungkin berbeda dengan klien. Kesadaran ini menjadi dasar bagi konseling yang berorientasi pada keberagaman budaya. Konseling lintas

budaya menuntut konselor untuk menghargai keunikan klien serta menghindari penggunaan nilai budaya pribadinya sebagai tolok ukur dalam memahami masalah klien, suatu kondisi yang dikenal sebagai *counselor encapsulation*. Pendekatan yang sensitif budaya terbukti membantu konselor mengurangi bias dan menghasilkan intervensi yang lebih tepat sasaran (Widodo et al., 2023).

Perbedaan nilai budaya juga tidak sebatas ketidaksesuaian norma, tetapi lebih dalam berkaitan dengan cara individu dan komunitas memaknai kehidupan. Dalam budaya kolektivistik, tindakan dinilai tepat jika sesuai dengan harapan keluarga atau kelompok sosial, sementara budaya individualistik menilai tindakan berdasarkan keberpihakan pada kebutuhan pribadi. Ketika cara pandang ini tidak dipahami secara mendalam, konflik nilai sangat mungkin muncul di dalam hubungan konseling. Sebagaimana ditegaskan oleh Sari (2023), upaya konselor untuk mendorong otonomi pribadi dapat bertentangan dengan nilai keharmonisan yang dijunjung tinggi dalam komunitas kolektif.

Kajian lain memperkuat temuan ini. Menurut Triandis (2018), individualisme dan kolektivisme memengaruhi pola komunikasi, preferensi pengambilan keputusan, dan kecenderungan emosional seseorang. Hofstede (2020) juga menjelaskan bahwa nilai budaya sangat menentukan bagaimana seseorang memaknai bantuan profesional dan sejauh mana ia merasa nyaman membuka diri kepada konselor. Dengan demikian, pemahaman konselor terhadap dinamika nilai budaya klien menjadi faktor esensial dalam memastikan proses konseling berjalan etis, adaptif, dan efektif.

2. Interpretasi Etika dan Bias dalam Konteks Multikultural

Bias pribadi dan stereotip budaya merupakan tantangan etis yang sangat penting dalam relasi konseling, terutama ketika konselor bekerja dengan klien dari latar belakang budaya yang beragam. Bias ini sering muncul secara tidak disadari sehingga memengaruhi cara konselor memahami, merespons, dan mengambil keputusan terkait permasalahan klien. Stereotip dapat berbentuk asumsi tentang identitas gender, agama, ras, status sosial, maupun orientasi seksual.

Dalam beberapa temuan ilmiah, bias semacam ini terbukti memengaruhi objektivitas konselor sehingga mempersempit pemahaman terhadap kondisi klien yang sebenarnya. Murdianto menyebutkan bahwa persepsi negatif terhadap kelompok tertentu dapat menghambat empati dan proses terapeutik, sementara Creswell menegaskan bahwa bias implisit berdampak signifikan terhadap kualitas hubungan konseling.

Sejumlah literatur juga menunjukkan bahwa konselor dari kelompok mayoritas sering membawa posisi epistemologis yang lebih kuat dalam mendefinisikan konsep kesehatan mental dan perilaku yang dianggap wajar. Posisi kuasa ini dapat menyempitkan ruang ekspresi budaya klien apabila konselor tidak menyadari adanya ketimpangan perspektif. Simon dan Hidayat menjelaskan bahwa dominasi nilai budaya konselor dapat mengabaikan konteks sejarah, sosial, dan struktural yang membentuk pengalaman klien. Ketika hal ini terjadi, proses konseling tidak hanya kehilangan sensitivitas budaya, tetapi juga berpotensi memperkuat bentuk baru ketidakadilan simbolik. Pandangan ini diperkuat oleh penelitian Sue dan Sue yang menekankan pentingnya konselor memahami dinamika kekuasaan dalam relasi multikultural.

Dalam kerangka etika profesional, nilai seperti keadilan, otonomi, dan kerahasiaan memang menjadi dasar praktik konseling. Namun di banyak masyarakat yang lebih bersifat komunal, konsep otonomi individual tidak selalu menempati posisi utama seperti dalam kerangka etika Barat. Pada beberapa budaya, keputusan sering diambil secara kolektif melalui struktur keluarga atau komunitas. Oleh sebab itu, konselor perlu menafsirkan prinsip etika secara adaptif dan mempertimbangkan norma sosial yang berlaku. Rahmi dan rekan menegaskan bahwa etika universal perlu disesuaikan dengan konteks budaya agar tidak bertentangan dengan nilai yang hidup dalam masyarakat. Pandangan serupa dijelaskan Corey yang menekankan bahwa penerapan etika harus mempertimbangkan kompleksitas budaya klien.

Peneliti melihat bahwa bias konselor juga muncul karena kurangnya wawasan mengenai konteks budaya klien. Untuk itu, refleksi diri, supervisi berkelanjutan, dan pendidikan multikultural menjadi penting agar konselor dapat mengenali biasnya sendiri. Pendekatan ini senada dengan pemikiran Sugiyono yang menekankan bahwa pemahaman mendalam terhadap pengalaman subjek sangat memerlukan kepekaan terhadap nilai budaya melalui metode kualitatif. Selain itu, Patton menjelaskan bahwa penelitian dan praktik yang melibatkan keragaman budaya menuntut kompetensi kritis dan kemampuan menginterpretasikan makna secara kontekstual. Dengan demikian, kompetensi budaya bukan hanya keterampilan teknis, tetapi bagian mendasar dari etika dan tanggung jawab profesional konselor.

3. Sensitivitas Budaya dalam Pengambilan Keputusan Konseling

Relasi antara konselor dan klien pada dasarnya selalu memuat unsur kekuasaan, karena konselor biasanya dipandang sebagai pihak yang memiliki pengetahuan, keahlian, serta otoritas profesional lebih besar. Dalam konteks konseling lintas budaya, ketimpangan ini dapat semakin menguat, terutama apabila konselor berasal dari budaya dominan sedangkan klien berasal dari kelompok minoritas atau komunitas yang terpinggirkan. Situasi ini menimbulkan tantangan etis mengenai bagaimana konselor dapat menyeimbangkan antara memberikan arahan profesional dengan tetap menghargai otonomi, nilai, serta identitas budaya klien.

Literatur konseling menekankan urgensi penerapan prinsip etika *do no harm* dalam bentuk yang peka budaya. Prinsip ini mengharuskan konselor untuk berhati-hati agar tidak secara langsung maupun tidak langsung memaksakan nilai pribadi, standar profesional, atau pandangan budaya yang mungkin tidak sejalan dengan konteks sosial klien. Sebaliknya, konselor diharapkan mengadopsi pendekatan yang kolaboratif dan partisipatif dalam proses perencanaan intervensi sehingga keputusan konseling benar-benar mencerminkan kebutuhan dan perspektif klien sebagaimana disampaikan oleh Simon (2023) dan didukung oleh pandangan Sue dan Sue (2016) mengenai kompetensi lintas budaya.

Peneliti juga menegaskan bahwa kesadaran terhadap ketimpangan relasi kuasa sangat penting dalam praktik konseling lintas budaya. Ketika konselor memiliki status sosial, latar budaya, atau tingkat pendidikan yang lebih tinggi, relasi tersebut dapat memengaruhi dinamika komunikasi, menurunkan rasa aman psikologis klien, dan membuatnya enggan menyampaikan pandangan ataupun perasaan secara terbuka. Simon (2023) kembali menekankan bahwa

pendekatan kolaboratif dan partisipatif diperlukan agar konselor tidak terjebak dalam pola paternalistik yang mengabaikan nilai budaya dan pengalaman hidup klien. Hal ini sejalan dengan pandangan Pedersen (2008) yang menyatakan bahwa konselor perlu menunjukkan sensitivitas budaya yang tinggi agar relasi yang terbangun lebih setara dan memberdayakan.

4. Kompetensi Multikultural dalam Dimensi Kognitif dan Afektif

Berbagai kode etik konseling, baik yang dirumuskan oleh American Counseling Association maupun Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, menetapkan sejumlah prinsip mendasar seperti kerahasiaan, otonomi, kejujuran, dan keadilan. Meskipun sifatnya universal, prinsip-prinsip tersebut tidak selalu mudah diterapkan secara langsung dalam konteks budaya yang berbeda, karena makna dan praktik etis dapat berubah sesuai dengan nilai sosial masyarakat setempat sebagaimana dicatat oleh Rahmi dan rekan-rekan pada tahun 2022.

Salah satu contohnya adalah prinsip kerahasiaan. Dalam budaya yang berorientasi kolektivistik, informasi pribadi sering kali dipandang sebagai milik keluarga sehingga keputusan penting dibuat secara bersama. Jika konselor menerapkan prinsip kerahasiaan secara kaku tanpa mempertimbangkan dinamika budaya ini, klien dapat merasakan jarak dengan komunitasnya atau bahkan mengalami konflik nilai. Karena itu, penyesuaian prinsip etika sangat diperlukan melalui pendekatan yang mempertimbangkan konteks budaya atau yang dikenal sebagai *ethical relativism in context*.

Pemahaman budaya klien perlu disertai sikap rendah hati budaya atau *cultural humility*. Sikap ini menekankan bahwa konselor harus menyadari

keterbatasan pengetahuannya mengenai budaya lain dan terus membuka diri untuk belajar melalui pengalaman langsung, dialog, dan refleksi. Dengan mengembangkan sikap tersebut, relasi konseling dapat berlangsung lebih terbuka, egaliter, dan sensitif terhadap nilai serta pengalaman hidup klien. Pandangan ini sejalan dengan Ningsih dan kolega pada tahun 2022 yang menegaskan bahwa kompetensi multikultural tidak hanya terkait kemampuan kognitif, melainkan juga mencakup sikap afektif, kesadaran diri, serta komitmen terhadap pembelajaran sepanjang hayat.

5. Pendekatan Sensitif Budaya sebagai Kerangka Etis Konseling

Literatur konseling menunjukkan bahwa kompetensi multikultural merupakan faktor kunci dalam meminimalkan konflik nilai maupun tantangan etis dalam praktik konseling lintas budaya. Kompetensi ini mencakup tiga dimensi utama yaitu kesadaran diri budaya, pengetahuan tentang budaya lain, serta keterampilan komunikasi antarbudaya sebagaimana dijelaskan oleh Firdaus dan kolega pada tahun 2025.

Kesadaran diri membantu konselor memahami posisi sosial dan budaya mereka sendiri, termasuk bias personal yang mungkin mempengaruhi cara mereka memaknai situasi klien. Sementara itu, pengetahuan budaya memungkinkan konselor memahami nilai, norma, tradisi, serta sistem kepercayaan yang membentuk pola pikir dan perilaku klien. Adapun keterampilan antarbudaya berperan penting dalam membantu konselor berkomunikasi secara empatik, sensitif, serta relevan dengan konteks budaya klien yang beragam. Ketiga komponen tersebut saling melengkapi sehingga dapat meningkatkan kualitas hubungan konseling dan mengurangi potensi salah

tafsir atau ketidaksensitifan (Firdaus et al., 2025).

Pendidikan dan pelatihan profesional di bidang konseling perlu memasukkan konten multikultural secara menyeluruh agar konselor masa depan memiliki kesiapan menghadapi kompleksitas etis tersebut. Di samping itu, diperlukan ruang refleksi etis yang berkelanjutan melalui supervisi, diskusi kasus lintas budaya, serta pengembangan kode etik yang lebih adaptif terhadap keberagaman kultur.

Konflik nilai dalam konseling lintas budaya tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pekerjaan konselor, tetapi juga menyentuh isu yang lebih luas seperti dinamika kekuasaan, keadilan sosial, dan penghargaan terhadap keragaman. Untuk menghadapi kompleksitas ini, diperlukan pendekatan konseling yang sensitif budaya dan berorientasi pada etika reflektif. Konselor dituntut menjadi pembelajar budaya sepanjang hayat dan melihat keberagaman bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai peluang untuk memperkaya proses pemberdayaan dan penyembuhan klien sebagaimana ditegaskan Ningsih dan kolega pada tahun 2022.

Refleksi etis yang dilakukan secara konsisten merupakan bagian penting dari praktik konseling lintas budaya. Namun, kenyataannya masih banyak institusi dan praktisi konseling yang memiliki akses terbatas terhadap mekanisme supervisi yang peka budaya. Padahal, supervisi lintas budaya memungkinkan konselor untuk mengevaluasi bias pribadi serta merumuskan pendekatan yang lebih kontekstual. Temuan Naraswari dan rekan-rekan pada tahun 2023 mengungkapkan adanya kesenjangan yang cukup nyata antara pedoman etika profesi dengan praktik aktual di

lapangan, terutama pada pelayanan konseling di wilayah multikultural.

KESIMPULAN

Praktik konseling lintas budaya menuntut konselor untuk memahami bahwa relasi konselor dan klien tidak pernah benar-benar netral karena selalu memuat unsur kekuasaan. Ketimpangan ini dapat semakin tajam ketika konselor berasal dari kelompok dominan atau memiliki status sosial yang lebih tinggi dibandingkan klien. Oleh karena itu, penerapan prinsip etika seperti kerahasiaan, otonomi, dan keadilan tidak cukup dilakukan secara universal, tetapi harus disesuaikan dengan konteks budaya klien agar tidak menimbulkan alienasi, konflik nilai, atau praktik paternalistik.

Kompetensi multikultural menjadi fondasi penting untuk mengurangi risiko pelanggaran etika. Kompetensi ini mencakup kesadaran diri, pengetahuan budaya, dan keterampilan antarbudaya yang memungkinkan konselor berinteraksi secara sensitif, empatik, dan adaptif. Sikap rendah hati budaya berperan sebagai landasan etis yang membantu konselor menyadari keterbatasan pemahaman budaya mereka serta memberikan ruang untuk terus belajar dari pengalaman klien.

Pendidikan, pelatihan, dan supervisi multikultural yang berkelanjutan sangat diperlukan guna memperkuat kemampuan konselor menghadapi dinamika nilai, kekuasaan, dan keberagaman. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara pedoman etika profesi dan praktik di lapangan, sehingga lembaga pendidikan dan organisasi profesi perlu memperkuat mekanisme supervisi yang responsif terhadap pluralitas budaya.

Dengan pendekatan yang sensitif budaya dan berorientasi pada etika reflektif, keberagaman tidak lagi dipandang sebagai tantangan, tetapi sebagai peluang untuk memperkaya proses konseling serta memperkuat pemberdayaan klien. Konselor pada akhirnya dituntut menjadi pembelajar budaya sepanjang hayat yang mampu membangun hubungan konseling yang lebih setara, humanis, dan transformatif.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- American Counseling Association. (2014). *ACA code of ethics*. ACA.
- Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. (2020). *Kode etik psikolog klinis Indonesia*. IPK.
- Asbi, Widya Anggriani Putri, Annisa, & Sri Rezeki. (2024). Peran Nilai Budaya dalam Komunikasi Konseling Lintas Budaya. *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 1284–1291. <https://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/edusociety>
- Choiri, M. F., Karneli, Y., Studi, P., & Padang, U. N. (2024). *Perspektif Filsafat Ilmu Untuk Meningkatkan Kompetensi Multikultural Konselor*. 8, 43339–43349.
- Firdaus, M., Salim, R., & Hartati, S. (2025). *Multicultural competency in contemporary counseling practice*. *Journal of Cross-Cultural Psychology*.
- Murdianto. (2018). Stereotipe, Prasangka dan Resistensinya (Studi Kasus pada Etnis Madura dan Tionghoa di Indonesia). *Qalamuna*, 10(2), 137–160.
- Naraswari, I. A. M. D., Suarni, N. K., & Dharsana, I. K. (2023). Kode etik dan penyimpangan budaya dalam konseling: studi literatur. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 570. <https://doi.org/10.29210/1202322998>
- Ningsih, R., Aryani, E., Laras, P. B., & Hadi, A. (2022). Pengembangan Kompetensi Multikultural Calon

- Konselor. *TERAPUTIK: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 5(3), 305–310.
<https://doi.org/10.26539/terapeutik.53854>
- Ningsih, S., Wardani, N., & Lestari, D. (2022). *Multicultural counseling competence and cultural humility in practice*. *Journal of Multicultural Psychology*.
- Pedersen, P. B. (2008). *Counseling across cultures*. Sage Publications.
- Rahmi, A., Neviyarni, & Netrawati. (2022). Kompetensi Multibudaya Konselor dalam Konseling Kelompok Sebagai Upaya Mengatasi Bias Budaya. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 3(1), 1–10.
<http://dx.doi.org/10.32505/syifaulqulub.v3i1.5012>
- Rahmi, A., Putri, L., & Darmawan, Y. (2022). *Etika konseling lintas budaya: Tantangan dan implikasi*. *Jurnal Psikologi Nusantara*
- Rifani, E., Maulina, N., & Ummah, F. S. (2022). Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application Studi Literatur: kompetensi multikultural guru BK dalam mendukung keberhasilan layanan konseling multikultural. *Indonesian Journal Of Guidance and Counseling: Theory and Application*, 11(2), 196–204.
- Sari, A. F. (2023). Karakteristik Kepribadian Konselor Ideal Dalam Konseling Multikultural. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 5(2), 252–266.
<https://doi.org/10.32332/jbpi.v5i2.7958>
- Simon, I. M., & Hidayat, R. R. (2022). Perbedaan Pengetahuan dan Kesadaran Multikultural Mahasiswa Calon Konselor dua LPTK Indonesia. *Jurnal Psikoedukasi Dan Konseling*, 6(1), 49.
<https://doi.org/10.20961/jpk.v6i1.62497>
- Sue, D. W., & Sue, D. (2016). *Counseling the culturally diverse: Theory and practice*. Wiley.
- Widodo, A., Rahmad, A., & Rachman, E. S. (2023). Konsep Konseling Lintas Budaya. *Jurnal Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 4(2), 271–284.
<https://doi.org/10.24952/bki.v4i2.6481>